

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan pelaku pembangunan dan korban pembangunan, sehingga masyarakatlah yang pertama kali akan mendapatkan dampak dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan. Dengan demikian sangatlah penting adanya program pembangunan masyarakat yang dapat menjadi langkah dalam kehidupan masyarakat untuk mengetahui masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat khususnya masalah khalwat atau disebut juga dengan perbuatan mesum dan pergaulan bebas.

Khalwat menurut fiqh adalah berada pada suatu tempat yang tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrim. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan khalwat. Lebih dari itu, perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain, hal ini juga merupakan perbuatan khalwat karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh syari'at Islam dilarang dilakukan karena merupakan perbuatan zina). Jadi, ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan khalwat, pertama berada berdua di tempat terlindung atau tertutup walaupun tidak melakukan sesuatu dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau di tempat sepi.

Kabupaten Aceh Singkil terdiri atas 11 Kecamatan, di mana salah satunya adalah Kecamatan Gunung Meriah. Kecamatan Gunung Meriah merupakan Kecamatan yang mengalami peningkatan jumlah kasus khalwat setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan data yang diperoleh bahwa peningkatan kasus khalwat dilihat dari tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015 terjaring 172 orang sedangkan di tahun 2016 yang terjaring sebanyak 200 orang. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Lembaga Wilayatul Hisbah berupaya untuk mengatasi persoalan khalwat tersebut, sebab masalah khalwat adalah masalah yang paling riskan dalam perusakan mental masyarakat. Saat ini masalah khalwat sudah menunjukkan indikasi yang mengkhawatirkan di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, seperti banyaknya pergaulan bebas dikalangan remaja dan tingginya angka pernikahan diusia dini.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Lembaga Wilayatul Hisbah untuk mengatasi persoalan khalwat tersebut di Kecamatan Gunung Meriah yaitu melalui program pencegahan khalwat. Program tersebut bertujuan untuk menegakkan Syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan, mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat, menutup peluang terjadinya kerusakan moral dan untuk menghindari penularan berbagai macam penyakit, seperti : Gonartae, AIDS, dan sebagainya.

Berdasarkan penegakan ketentuan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang diawali dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Daerah Istimewa Aceh akan membuka lebar peluang untuk memberlakukan Syariat Islam di Aceh secara kaffah dalam semua sendi kehidupan, kebudayaan, dan adat istiadat masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, Pemerintah Aceh sendiri mendirikan lembaga yang bertujuan untuk menegakkan hukum Syariat Islam yang disebut dengan Wilayatul Hisbah (WH). Melalui lembaga ini diharapkan dapat mencegah terjadinya perbuatan khalwat dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syariat Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap aparatur Wilayatul Hisbah disebut dengan Muhtasib. Aceh menjadi daerah yang unik dengan membentuk dan mengembangkan kembali institusi keIslaman yang nyaris punah ini. Untuk Aceh, hirarki struktural Wilayatul Hisbah berada di bawah Dinas Syariat Islam. Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan syariat Islam oleh masyarakat. Posisinya sebagai "jantung" dalam Dinas Syariat Islam dan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan Dinas ini menegakkan syariat. Secara *formalistic/legalistic* aplikasi syari'at Islam di Aceh telah didukung oleh undang-undang dan qanun-qanun yang bersifat publik. Ada 4 qanun yang diterapkan kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Syaria't Islam dimana salah satunya adalah Qanun nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat.

Sekarang ini qanun digunakan sebagai istilah untuk “Peraturan Daerah Plus” atau lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang (dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 “Ketentuan Umum” dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang telah dikutip di atas. Oleh sebab itu, qanun merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang dibuat untuk menyelenggarakan otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan karena bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan Nasional.

Qanun Nomor 14 tahun 2003 merupakan salah satu pedoman bagi Lembaga Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan Syariat Islam di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat tersebut berfungsi untuk mencegah dan merupakan larangan untuk melakukan perbuatan khalwat dan dasar untuk melaksanakan kewajiban terhadap apa yang telah menjadi tugas pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari’at Islam, agar tidak terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan seperti mesum atau zina dan hal-hal yang berkaitan dengan khalwat. Penegakannya dari tahun 2004 sampai dengan 2008 melalui keputusan mahkamah syariah dengan hukum cambuk atau denda. Sejak 2009 hingga saat ini, khusus penegakan Qanun khalwat cenderung diselesaikan dengan pengadilan adat masyarakat setempat karena tidak adanya kerja sama antara masyarakat dengan Lembaga Wilayatul Hisbah.

Larangan khalwat adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina, larangan ini berbeda dengan jarimah lain yang langsung kepada perbuatan itu sendiri,

seperti larangan mencuri, minum khamar dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina.

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, seperti yang telah tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 yang menjelaskan bahwa "(Dan janganlah kalian mendekati zina) larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi (sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji) perbuatan yang buruk (dan seburuk-buruknya) sejelek-jelek (jalan) adalah perbuatan zina itu".

Penerapan Syariat Islam di Aceh sesungguhnya sangat berkaitan dengan rakyat Aceh sebagai muslim yang taat dan mau menjalankan Syariat Islam, karena mereka berprinsip bahwa Syariat Islam merupakan suatu kesatuan adat, budaya dan sekaligus keyakinan dan pedoman hidup masyarakat. Sehingga dalam rangka kelancaran jalannya pelaksanaan Syariat Islam di daerah, maka pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan Syariat Islam di daerahnya. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan pemantapan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, dimana pemerintah daerah diharapkan akan mampu menjalankan peraturan daerah tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat dapat di tingkatkan.

Sejauh ini program pencegahan khalwat sudah berjalan dengan dilakukannya suatu tindakan dalam bentuk menjalankan sosialisasi dan razia oleh Lembaga Wilayatul Hisbah sebanyak 5 kali dalam seminggu ke tempat-tempat

pelanggaran Syariat Islam seperti tepi sungai, pantai, pusat-pusat perbelanjaan atau pasar, rumah kost, warnet dan tempat-tempat penginapan. Adanya upaya dalam pencegahan khalwat diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak mendekati perbuatan zina dan melakukan perbuatan khalwat sehingga pelaksanaan Syariat Islam dapat berjalan dengan baik.

Namun terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat atau ketidakefektivannya hasil program pencegahan khalwat saat ini antara lain yaitu masyarakat menilai pesimis terhadap kemampuan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam di Aceh karena belum adanya landasan hukum yang mengatur bagaimana memilih dan mengangkat anggota Lembaga Wilayatul Hisbah. Sepatutnya orang yang menduduki jabatan Wilayatul Hisbah bukanlah orang sembarangan, ia mestilah orang tidak berperangai buruk, mengetahui hukum-hukum Islam, berintegritas dan profesional.

Masih kurangnya tindakan dan upaya pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Wilayatul Hisbah terhadap tempat-tempat yang sering dilakukannya perbuatan khalwat (mesum) seperti pada kawasan daerah pantai yang seharusnya menjadi kawasan pariwisata tetapi sering dijadikan sebagai tempat perilaku sex bebas para remaja dan juga pada kafe-kafe yang tempat duduknya dibuat bilik kecil-kecil yang disekat-sekat sehingga memudahkan bagi para remaja atau masyarakat untuk berbuat mesum yang saat ini masih banyak ditemui sehingga kegiatan mesum dengan mudah dapat kita temukan meski pada siang hari sekalipun.

Banyaknya ditemui perilaku menyimpang lainnya seperti misalnya masih banyak para remaja maupun masyarakat yang berpakaian kurang sopan, pergaulan bebas dan pornografi, kemudian kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam menjalankan program pencegahan khalwat tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa penegakan dan pelaksanaan Syariat Islam di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil belum berjalan secara efektif. Terdapat banyak kasus khalwat (mesum) yang dilakukan oleh masyarakat yang masih beroperasi hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah masih belum maksimal.

Untuk itu ditinjau dalam pelaksanaan program pencegahan khalwat (mesum) khususnya di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil memerlukan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan program tersebut berdasarkan Syariat Islam. Maka dari itulah penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Pencegahan Khalwat dalam rangka Pelaksanaan Syariat Islam di Lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil”**.

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan perkembangan. Dengan demikian masalah tantangan dan kesulitan yang timbul dan harus diatasi dengan beberapa solusi dan alternatif pemecahan masalah, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Program Pencegahan Khalwat dalam rangka Pelaksanaan Syariat Islam di Lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil?
2. Bagaimanakah strategi Lembaga Wilayatul Hisbah dalam menjalankan Program Pencegahan Khalwat dalam rangka Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang lokasi penelitian yang diangkat perlu dibatasi ruang lingkungannya. Oleh sebab itu, penulis membatasi lokasi hanya di Kecamatan Gunung Meriah. Mengingat Kecamatan Gunung Meriah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil yang mengalami peningkatan jumlah kasus khalwat dilihat dari data tahun 2015 dan 2016, selain itu Kecamatan Gunung Meriah juga merupakan daerah yang cukup luas, memiliki jumlah penduduk terbesar di Aceh Singkil dan perputaran ekonomi yang cukup maju dengan fasilitas yang cukup lengkap.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan, dan setiap penelitian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa adanya arah dan tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapat hasil sebagaimana yang diharapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Program Pencegahan Khalwat dalam rangka Pelaksanaan Syariat Islam di Lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui strategi Lembaga Wilayatul Hisbah dalam menjalankan Program Pencegahan Khalwat dalam rangka Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menambah pengetahuan dibidang sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara.
- b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam

khususnya mengenai Efektivitas Program Pencegahan Khalwat dalam Rangka Pelaksanaan Syariat Islam.

- c. Bagi penulis sendiri bertujuan untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan kemampuan berfikir.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Lembaga Wilayatul Hisbah dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Kecamatan Gunung Meriah.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan masalah dan objek yang di teliti antara lain Konsep Efektivitas, Konsep Program Pencegahan, Efektivitas Program Pencegahan Khalwat, Konsep

Khalwat, Pengertian Wilayahul Hisbah, Syariat Islam dan Efektivitas Program Pencegahan Khalwat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, definisi konsep, kategorisasi, kerangka konsep, teknik penentuan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini memuat tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban responden.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Masyarakat adalah makhluk yang hidup berkelompok dan mempunyai hubungan antara sesama manusia maupun dengan lingkungan, oleh karena itu manusia dan lingkungan sering dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ilmiah diperlukan suatu landasan berpikir untuk memudahkan dalam memecahkan masalah. Landasan berfikir itu terangkum dalam sebuah landasan teori, kerangka teori merupakan unsur penelitian yang besar perannya dalam penelitian karena dengan unsur ilmu inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang timbul dilingkungan masyarakat yang menjadi pusat perhatian dan menjadi fokus permasalahan yang nantinya akan dibahas.

Fenomena-fenomena dijabarkan dalam uraian-uraian teori yang memudahkan untuk memahami pengertian dan fenomena-fenomena tersebut. Uraian teoritis berisikan teori – teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk itu, perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah penelitian akan disoroti. Pelaksanaan penelitian membutuhkan kerangka teori sebagai pedoman dasar berfikir dan berfungsi untuk mendukung analisis variabel-variabel yang diteliti. Menurut Nawawi (2005:40), sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut, seorang peneliti perlu menyusun kerangka teori sebagai landasan untuk

menggambarkan dari segi mana peneliti menyorot masalah yang telah dipilihnya dan harus segera dicari penyelesaiannya.

Penyelesaian haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berdasarkan hal di atas dan didasarkan atas objek penelitian yang akan diteliti maka peneliti menyimpulkan bahwa kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefenisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Adapun pengertian efektivitas menurut para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:

Siagian (2002:16) memberikan defenisi efektivitas yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi terlaksana tidaknya sarana yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin menuju sasaran, berarti mungkin tinggi efektivitasnya.

Menurut Gie (2007:2), efektivitas mengandung arti terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Jadi, perbuatan seseorang yang efektif ialah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki oleh orang itu. Setiap pekerjaan yang efisien tentu berarti juga efektif, karena dilihat dari segi usaha, hasil yang dikehendaki telah tercapai dan bahkan dengan penggunaan unsur minimal.

Ningrat (2002:16) mengatakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan manajemen. Sedangkan Sigit (2003:2) mengatakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk meraih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Gie (2000:27) efektivitas memiliki sifat utama bagi organisasi antara lain : a) Berorientasi pada kondisi ekonomi secara menyeluruh dan bersifat umum untuk daerah tertentu, b) Menjamin terhadap perkembangan industry dan pertumbuhan sehingga dapat melahirkan suatu pola tertentu dalam kenyataan, c) Menentukan tindakan tertentu bagi pemerintah dan menjalankan program, d) Mengikutsertakan masyarakat sehingga merasa dirinya memiliki kepentingan.

Pelaksanaan kegiatan selalu memakai lima macam sumber usaha, yaitu pikiran, tenaga, waktu, uang dan benda walaupun dalam gabungan yang berbeda untuk masing-masing jenis kegiatan, namun pada umumnya setiap masyarakat dalam melakukan kegiatan tertentu menginginkan hasil yang maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah yang ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pekerjaan itu dapat dikatakan tidak efektif.

2. Pengertian Efektivitas Program

Menurut Sigit (2003:2) efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Jones (1991:296) program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, mengenai tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, diperkirakan anggaran yang dibutuhkan serta diperlukannya strategi pelaksanaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas program adalah kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana

dan prasarana melalui suatu prosedur atau cara yang disahkan dengan memperkirakan anggaran serta strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan.

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Menurut Setiawan (1998:21) Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan *output* program. Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program dalam evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan yang dapat dilakukan melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti.

Menurut Budiani (2007:53) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut : a) Ketepatan sasaran program (yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya), b) Sosialisasi program (yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya), c) Tujuan program (yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya), d) Pemantauan program (yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program).

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan, bahwa efektivitas program memiliki beberapa ukuran efektivitas, antara lain : a) Pencapaian tujuan

(Pencapaian adalah keseluruhan upaya, dimana pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses, oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) Sasaran merupakan target yang kongkrit, b) Integrasi (Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) Prosedur, (2) Proses sosialisasi), c) Adaptasi (yaitu proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) Peningkatan kemampuan, (2) Sarana dan prasarana).

3. Pengertian efektivitas kerja

Gie (2000:23) menyatakan sebuah efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau kehendak kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu, sebagaimana yang di kehendaknya. Sedangkan menurut Siagian (2003:151), juga mengatakan bahwa efektivitas kerja merupakan penyelesaian pekerjaan tepat waktunya yang telah ditetapkan.

Menurut Moekijat (1995:53) suatu pelaksanaan kerja dapat dikatakan efektif jika dilihat dengan : a) Pelaksanaan kerja tepat waktu ialah bahwa setiap

individu dalam bekerja selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan atau organisasi yang bersangkutan. b) Meningkatkan jumlah kerja ialah bertambahnya jumlah hasil dari pekerjaan yang diselesaikan pada waktu yang sama dibandingkan dengan waktu sebelumnya, c) Meningkatnya kualitas kerja adalah mutu dari hasil yang dikerjakan lebih baik dari hasil yang sebelumnya. d) Semangat kerja adalah bekerja lebih giat sehingga pekerjaan dapat lebih cepat diselesaikan dengan lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang merupakan keberhasilan kerja yang baik dan benar. Sedangkan efektif adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang cepat atau arah yang tepat dalam arti mencapai tujuan. Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika pekerjaan tersebut dapat menghemat waktu dan dana seminimal mungkin.

Seperti yang telah diketahui bahwa efektivitas adalah masalah mencapai tujuan, maka hal ini tentunya bermanfaat bagi organisasi pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi dalam operasinya, sekaligus didalamnya menyangkut tujuan organisasi sendiri, pegawai dan pihak organisasi.

Menurut Gie (2000:26) efektivitas kerja bermanfaat dalam memberikan pelayanan kepada orang lain atau kepada organisasi yang menggunakan produknya seperti halnya organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun program organisasi yang bersangkutan.

Dengan demikian efektivitas berlaku dan bermanfaat terhadap berbagai pihak yang tidak hanya organisasi belaka namun dalam ruang lingkup yang lebih

luas lagi, efektivitas kerja bermanfaat bagi pihak lain di luar organisasi. Ini berarti pihak organisasi tidak dapat mengabaikan komponen manusia diluar organisasi jika ingin tujuan mereka tercapai dengan efektif dan efisien.

4. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, kerana efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung dari siapa yang menilai serta menginterfresentasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil usaha atau hasil kerja dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria dan ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikatakan oleh Siagian (2001:24), yaitu: (1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal itu dimaksudkan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai; (2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran.

Sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi; (3) Proses analisis dan keputusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. Artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan – tujuan dengan usaha – usaha pelaksanaan kegiatan operasional; (4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan organisasi dimasa depan; (5) Penyusunan yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan program – program pelaksanaan yang tepat. Sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja; (6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia mungkin disediakan oleh organisasi; (7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai tujuan dan sasaannya. Karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya; (8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Dari defenisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan diatas, pada penelitian ini peneliti menggunakan teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan Siagian yaitu: kejelasan tujuan, kejelasan strategi, pencapaian tujuan, proses analisis dan keputusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja,

pelaksanaan yang efektif dan efisien. Dalam hal ini adalah efektivitas program pencegahan khalwat dalam rangka pelaksanaan syariat islam di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

B. Konsep Program Pencegahan

Sebelum mendefinisikan makna dari program pencegahan terlebih dahulu hendaknya memahami makna dari apa itu program dan makna dari pencegahan.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek yaitu mengenai tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, perkiraan anggaran yang dibutuhkan serta diperlukannya strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih mudah dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan oleh Jones (1996:295), program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Sugiyono (2005:21) berpendapat bahwa program adalah suatu rangkaian intruksi-intruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logis dan sistematis.

Menurut Binanto (2009:1) kata program dapat diartikan sebagai berikut :

a) Mendeskripsikan intruksi-intruksi tersendiri yang biasanya disebut *source code* yang dibuat oleh *programmer*. b) Mendeskripsikan suatu keseluruhan bagian dari

software yang *executable*. c) Program merupakan himpunan atau kumpulan intruksi tertulis yang dibuat oleh *programmer* atau suatu bagian *executable* dari suatu *software*.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa program merupakan suatu rangkaian instruksi-instruksi tertulis yang dibuat oleh *programmer* atau bagian *executable* dari suatu *software* yang disahkan untuk mencapai tujuan.

Menurut Jones (1991:296), ada beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasikan suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu : a) Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program. b) Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasikan melalui anggaran. c) Program memiliki identitas tersendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.

Menurut L'Abate (1990:10), pencegahan adalah Prevention atau pencegahan terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, dan sebagai orang tua.

Menurut L'Abate (1990:11), sebagian besar program pencegahan yang efektif memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Fokus terhadap pemahaman mengenai resiko dan masalah dari perilaku yang ingin dicegah dalam kelompok sasaran. 2) Desain untuk merubah "*life trajectory*" dari kelompok sasaran, dengan menyediakan pilihan dan kesempatan dalam jangka panjang yang sebelumnya tidak tersedia. 3) Kesempatan untuk mempelajari keterampilan hidup baru yang dapat membantu partisipan untuk menghadapi stress dengan lebih efektif dengan dukungan sosial yang ada. 4) Fokus dalam menguatkan dukungan dasar dari keluarga, komunitas atau lingkungan sekolah. 5) Koleksi dari penelitian yang memiliki kualitas yang baik menjadi bukti dalam keefektivitasan dokumen.

Sedangkan menurut Oktavia (2013) pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. *Preventif* atau pencegahan secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas pencegahan diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu yang tidak diinginkan tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.

Dari definisi program dan definisi pencegahan tersebut diambil makna tentang apa yang dimaksud dengan program pencegahan merupakan rangkaian instruksi-instruksi tertulis yang dibuat oleh *programmer* atau bagian *executable* dari suatu *software* yang disahkan untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya untuk melakukan suatu tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di mana hal tersebut dilakukan karena sesuatu yang tidak diinginkan tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.

C. Efektivitas Program Pencegahan Khalwat

Menurut Sigit (2003:2) efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Jones (1991:296) program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, mengenai tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, diperkirakan anggaran yang dibutuhkan serta diperlukannya strategi pelaksanaan.

Menurut Oktavia (2013) pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 yang dimaksud dengan khalwat (mesum) adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan efektivitas program pencegahan khalwat merupakan kemampuan untuk memilih tujuan pencegahan khalwat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana melalui suatu prosedur atau cara yang disahkan dengan memperkirakan anggaran serta strategi yang diperlukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan.

D. Konsep khalwat

Khalwat (khalwah) dalam bahasa Arab berarti berdua disuatu tempat di mana tidak ada orang lain. Maksud dari tidak adanya orang lain dalam hal ini mencakup: (1) tidak ada orang lain sama sekali, (2) ada orang lain dan keberadaan keduanya kelihatan tapi pembicaraan antara keduanya tidak dapat didengar oleh orang itu.

Menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 yang dimaksud dengan khalwat (mesum) adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan. Akan tetapi, khalwat (mesum) tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi dapat juga terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasyik-asyikan tanpa ikatan pernikahan. Sementara khalwat (mesum) merupakan washilah atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat (mesum)

juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘uqubat ta’zir, sesuai qaidah syar’iy.

Dalam perkembangannya khalwat (mesum) tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat lain, seumpama dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasyik maksyuk tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram. Perilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina.

Bakar (2006:80) menyatakan bahwa, khalwat adalah berada pada suatu tempat yang tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrim. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan khalwat. Lebih dari itu, perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain, juga merupakan perbuatan khalwat karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh Syari’at Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan khalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan.

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, Sementara khalwat (mesum) merupakan washilah atau jalan/peluang untuk terjadinya perzinahan seperti yang sudah diharamkan dalam Al-Qur’an, adapun surat yang melarang

tentang zina adalah surat Al-Isra': 32 "*Janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk*".

Dalam surat Al-Isra' diatas mengharamkan dua hal sekaligus: (a) zina; dan (b) segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk diantaranya adalah berduaan antara dua lawan jenis yang bukan mahram yang disebut dalam istilah bahasa Arab dengan khalwat dengan yang selain mahram.

Dalam beberapa hadist Nabi juga menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. adapun salah satu hadist tentang larangan berduaan yang bukan muhrim yaitu sebagai berikut: Dari Ibnu Abbas RA, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "*Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkhalwat (berduaan) dengan perempuan lain, kecuali disertai muhrimnya*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Kesimpulan dari hadist di atas adalah, seorang laki-laki haram berkhalwat dengan perempuan lain, maka dari itu jauhilah perbuatan khalwat, karena khalwat dapat membangkitkan kejahatan dan menjerumuskan ke dalam perzinaan.

1. Dasar hukum khalwat

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik. Cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk

menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut. Larangan khalwat bertujuan untuk mencegah diri bagi perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum, khamar, dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia.

Khalwat (mesum) merupakan salah satu perbuatan mungkar yang dilarang oleh Islam, dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibentuk Qanun tentang larangan khalwat/mesum dalam penerapan Syari'at Islam secara kaffah.

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, Sementara khalwat (mesum) merupakan washilah atau jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat (mesum) juga termasuk salah satu *jarimah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan '*Uqubat Ta'zir*, sesuai dengan qaidah *Syar'iy* yang artinya: "Perintah untuk tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu, mencakup prosesnya".

Akan tetapi, nilai-nilai etika yang ditawarkan Islam tersebut di zaman modern ini mendapat tantangan yang serius dari budaya sekuler yang serba

permisif dan pada umumnya datang dari Barat. Budaya sekuler adalah budaya yang lahir dari aliran filsafat sekularisme yang memisahkan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai duniawi.

Dalam budaya masyarakat Barat, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak mesti diikat dengan tali perkawinan. Seorang laki-laki dan perempuan dapat hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, bahkan sampai si perempuan melahirkan anak. Akibat dari cara berpikir seperti ini, maka di Barat berkembang berbagai pemikiran yang mendukung kebebasan sebagaimana digambarkan di atas. Gerakan emansipasi wanita adalah salah satu hasil dari cara berpikir ini.

Meski budaya Barat nyata-nyata bertentangan dengan budaya Islam, tetapi dalam kenyataan, budaya Barat ini berkembang dengan baik di negara-negara Timur yang pada umumnya religius, tak terkecuali dunia Islam. Perkembangan budaya Barat di dunia Islam juga dipengaruhi oleh sistem politik dunia Islam yang mengikut sepenuhnya kepada Barat. Dari sistem politik, kepengikutan itu akhirnya merembes kewilayah-wilayah lain, seperti wilayah sosial, budaya, hukum, dan sebagainya.

Qanun tentang larangan khalwat (mesum) ini dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan ‘Uqubat dalam bentuk “*Uqubat Ta’zir* yang dapat berupa ‘Uqubat cambuk dan ‘Uqubat denda (*graramah*).

Oleh karena itu, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 menetapkan beberapa ketentuan material tentang larangan dan pencegahan khalwat tersebut. Di dalam Pasal 4 dan 5 dijelaskan bahwa, “Khalwat (mesum) hukumnya haram, dan setiap orang dilarang melakukan khalwat (mesum)”.

2. Khalwat Dalam Qanun No. 14 Tahun 2003

Dalam konsiderans “*menimbang*” antara lain disebutkan:

- a. Bahwa Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, antara lain di bidang Pelaksanaan Syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat guna terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram sejahtera dan adil untuk mencapai ridha Allah.
- b. Bahwa khalwat (mesum) termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari’at Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina.

Secara umum Syari’at Islam di bidang hukum memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat atau bernegara dan norma hukum yang mengatur moral atau kepentingan individu yang harus ditaati oleh setiap orang. Ketaatan terhadap norma hukum yang mengatur moral sangat tergantung pada

kualitas iman, taqwa dan hati nurani seseorang juga disertai adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya.

Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis sanksi yang bersifat definitif dari Allah dan Rasul dan sanksi yang diterapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakan hukum menuntut peranan Negara. Hukum tidak berjalan bila tidak ditegakkan oleh Negara. Di sisi lain suatu Negara akan tidak tertib bila hukum tidak ditegakkan.

E. Pengertian Wilayatul Hisbah (WH)

Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan. Secara umum Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan digaji oleh pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya syari'at Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan.

WH adalah suatu lembaga pengawasan dalam hal pelaksanaan Syariat di propinsi Aceh. Selama ini ada kekeliruan persepsi terhadap keberadaan WH, baik itu oleh masyarakat yang awam maupun elemen-elemen lain yang dikenal

mempunyai kemampuan intelektualitas yang lumayan baik seperti mahasiswa, wartawan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya.

WH adalah polisi Syariat Islam yang bertugas menegakkan hukum-hukum islam di tengah masyarakat Aceh. WH lahir sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 atau yang sering di sebut UU PA, pasal serta qanun nomor 7 tahun 2008. Selain itu, keberadaan WH juga di perkuat dengan adanya SK Gubernur Aceh nomor 1 tahun 2004. Pada awalnya, WH berada di bawah naungan dinas syariat islam, namun semenjak adanya qanun nomor 2, WH berada di bawah Badan Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan apabila WH dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka pelaksanaan program pencegahan khalwat (perbuatan mesum dan pergaulan bebas) terhadap masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah dapat berjalan secara efektif pula.

F. Syariat Islam

Musa (1998:131), mengatakan bahwa Syariat (legislasi) adalah semua peraturan agama yang di tetapkan oleh Allah untuk kaum muslimin, baik yang di tetapkan dengan Al-Qur'an maupun dengan sunnah Rasul. Sedangkan Nurhafni dan Maryam (2006:61), mengatakan bahwa Syariat Islam secara harfiah adalah jalan, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim, syariat merupakan

jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan Allah dan Rasulnya, baik berupa larangan maupun suruhan yang meliputi seluruh aspek manusia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), baik yang di terapkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis dengan tujuan terciptanya kemaslahatan, kebaikan hidup umat manusia di dunia dan akhirat.

Penerapan Syariat Islam era otonomi khusus untuk Aceh akrab dengan kata-kata “ penerapan Syariat Islam secara kaffah di Aceh “. Bisa diartikan usaha untuk memberlakukan islam sebagai dasar hukum dalam tiap tindak-tanduk umat muslim secara sempurna. Istilah kaffah digunakan karena Negara akan melibatkan diri dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Membuat hukum positif yang sejalan dengan Syariat, merumuskan kurikulum yang Islami, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan Syariat.

Dasar hukum pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam adalah setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001. Dalam Undang-undang Nomor 44 Syariat Islam didefinisikan sebagai semua aspek ajaran Islam. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 18 disebutkan bahwa Mahkamah Syari'ah akan melaksanakan Syariat Islam yang akan dituangkan kedalam qanun terlebih dahulu.

Adapun lembaga-lembaga yang terkait dalam penerapan Syariat Islam yaitu :

1. Dinas Syariat Islam
2. Mahkamah Syariah
3. Wilayatul Hisbah (WH)

G. Efektivitas program pencegahan khalwat dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Lembaga Wilayatul Hisbah

Efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pekerjaan itu dapat dikatakan tidak efektif.

Efektivitas program adalah kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana melalui suatu prosedur atau cara yang disahkan dengan memperkirakan anggaran serta strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan.

Program pencegahan khalwat merupakan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Wilayatul Hisbah dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di

Kecamatan Gunung Meriah. Yang diperhatikan oleh Lembaga Wilayatul Hisbah karena dengan program pencegahan ini dapat memberlakukan Syariat Islam di Kecamatan Gunung Meriah secara kaffah dalam semua sendi kehidupan, kebudayaan, dan adat istiadat masyarakat Kecamatan Gunung Meriah.

Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), baik yang diterapkan dalam Al-Qur'an maupun hadits dengan tujuan terciptanya kemaslahatan, kebaikan hidup umat manusia di dunia dan akhirat.

Efektivitas program pencegahan khalwat merupakan kemampuan untuk memilih tujuan pencegahan khalwat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana melalui suatu prosedur atau cara yang disahkan dengan memperkirakan anggaran serta strategi yang diperlukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan.

Kualitas pelaksanaan program pencegahan khalwat diharapkan dapat menegakkan Syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan, mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

Oleh sebab itu, usaha penyempurnaan pelaksanaan program pencegahan khalwat dalam pencegahannya bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dilaksanakan secara maksimal dan diharapkan memberikan dampak positif dibidang sosial dan agama. Dalam pelaksanaan program pencegahan khalwat dibutuhkan standarisasi atau tingkatan kerja lembaga dan partisipasi dari semua pihak baik itu masyarakat, pemerintah setempat maupun pihak swasta.

Dengan demikian efektivitas program pencegahan khalwat tidak terlepas dari optimalnya kinerja lembaga Wilayatul Hisbah Kecamatan Gunung Meriah, sehingga tujuan dan target terlaksana. Pelaksanaan program pencegahan khalwat yang dilaksanakan secara efektif maka dapat mewujudkan suatu daerah yang bersih dari perbuatan khalwat sehingga telaksananya Syariat Islam dengan baik dan benar di dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Gunung Meriah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menentukan metodologi penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah lanjutannya dalam proses analisa data.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselediki dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekaraeng berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.


Menurut Moleong (2006:11), pada penelitian deskriptif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan bagaimana Efektivitas program pencegahan khalwat dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba mencari kebenaran sesuai dengan fenomena yang ada.

B. Kerangka Konsep

Sugiyono (2010:66), menyebutkan bahwa kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti.

Gambar III.1 : kerangka konsep efektivitas Program Pencegahan Khalwat dalam Rangka Pelaksanaan Syariat Islam.



C. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah, jadi jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat ditemukan kebenarannya oleh orang lain.

Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan diteliti:

1. Efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pekerjaan itu dapat dikatakan tidak efektif.
2. Efektivitas program adalah kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana melalui suatu prosedur atau cara yang disahkan dengan memperkirakan anggaran serta strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan.
3. Program pencegahan merupakan rangkaian instruksi-instruksi tertulis yang dibuat oleh *programmer* atau bagian *executable* dari suatu *software* yang disahkan untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya untuk melakukan

suatu tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di mana hal tersebut dilakukan karena sesuatu yang tidak diinginkan tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.

4. Khalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan.
5. Efektivitas program pencegahan khalwat merupakan kemampuan untuk memilih tujuan pencegahan khalwat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana melalui suatu prosedur atau cara yang disahkan dengan memperkirakan anggaran serta strategi yang diperlukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan.
6. Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), baik yang di terapkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits dengan tujuan terciptanya kemaslahatan, kebaikan hidup umat manusia di dunia dan akhirat.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

Adapun kategorisasi dari Efektivitas Program Pencegahan Khalwat dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah :

1. Adanya pencapaian tujuan

Yaitu adanya kemampuan memilih tujuan yang tepat dalam perencanaan program pencegahan khalwat.

2. Adanya prosedur

Yaitu adanya prosedur yang mendukung pelaksanaan program pencegahan khalwat.

- a) Prosedur pelaksanaan program pencegahan khalwat.

- b) Proses sosialisasi yaitu bentuk pengenalan program kepada masyarakat.

3. Adanya strategi

Yaitu proses pencapaian visi misi program atau strategi program pencegahan khalwat yang diselenggarakan secara efektif.

4. Adanya pemanfaatan sarana dan prasarana

Yaitu pemanfaatan sarana dan prasarana program pencegahan khalwat dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Kecamatan Gunung Meriah.

E. Teknik Penentuan Narasumber

Menurut Sugiyono (2009:221), penentuan sample atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dari informan atau narasumbernya adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pencegahan Khalwat, kriteria dalam memilih informan adalah sebagai berikut :

1. Memiliki posisi yang penting di instansi yang bersangkutan
2. Mengetahui dengan baik mengenai permasalahan yang akan diteliti
 - a. Wilayatul Hisbah
 - b. Dinas Syariat Islam
 - c. Stake Holder (Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat)

Adapun narasumber dalam penelitian ini di antara lain :

- 1) Bapak H. Said Jufri, SH selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Singkil
- 2) Bapak Abdullah, SE selaku Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Singkil
- 3) Bapak Marsuddin, SH selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil

- 4) Bapak Tupa Sihotang selaku Kepala Koordinator Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan Gunung Meriah
- 5) Bapak Hendra Wijaya, SE selaku Tokoh Masyarakat
- 6) Ibu Mutdawiyah, S.Pd selaku Masyarakat
- 7) Ibu Sri Sunarsih selaku Masyarakat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk pengadaan dan penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik.

1. Data Primer

Adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian, melalui cara wawancara.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data secara langsung melalui percakapan atau tanya jawab antara dua orang atau lebih, khususnya tentang Program

Pencegahan Khalwat dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Lembaga Wilayatul Hisbah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

G. Teknik Analisis Data

Moleong (2006:247) mengatakan bahwa teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisa data kualitatif, yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan program pecegahan khalwat di Lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil.

Mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun teknik analisis data yang saya ambil yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Suatu penelitian sudah jelas harus memiliki lokasi penelitian yang nyata dan jelas, yang berfungsi untuk menghindari kekeliruan dan manipulasi suatu data hasil penelitian tersebut. Lokasi penelitian merupakan tempat untuk meneliti dan mencari data yang akan dikumpulkan yang berguna untuk penelitian.

Lokasi penelitian bertempat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan November 2016 sampai dengan akhir bulan Februari 2017.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Latar Belakang terbentuknya Lembaga Wilayatul Hisbah (WH)

Provinsi Aceh dikenal sebagai sebuah Provinsi yang memiliki status Istimewa dalam rangkaian Provinsi yang berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status istimewa tersebut diraih karena kondisi sosial budaya masyarakat Aceh yang khas, potensi kekayaan alam di Provinsi Aceh, serta kiprah masyarakat Aceh yang besar serta berharga dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adanya status istimewa tersebut, Provinsi Aceh tentunya memiliki sebuah perbedaan dalam mekanisme pemerintahan serta peraturan daerahnya. Sebagai sebuah provinsi yang terdiri dari mayoritas penduduk beragama Islam dan didukung pula oleh Adat Istiadat masyarakat Aceh yang memegang teguh prinsip Islam secara mengakar dalam kehidupan

bermasyarakatnya, maka Syariat Islam menjadi sebuah pertimbangan utama dalam perumusan perarutan di daerah Provinsi Aceh.

Perumusan Kebijakan Syariat Islam di Aceh dimulai pada sejak berdirinya Negara Islam di Indonesia yang dipimpin oleh Tengku Daut Beureueh pada Tahun 1953. Berdirinya Negara Islam Indonesia disebabkan oleh kekecewaan yang dirasakan oleh pimpinan, pemuka agama, serta masyarakat Aceh pada umumnya terhadap sikap Pemerintah pusat Indonesia yang membubarkan keberadaan Provinsi Aceh sehingga diganti menjadi Provinsi Sumatra Timur. Menanggapi kekecewaan ini, pemerintah kemudian melakukan berbagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat Aceh serta menjaga supaya Aceh tetap menjadi wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memberikan keistimewaan dibidang Pendidikan, Budaya, Adat-Istiadat, serta peraturan masyarakat (adat) dengan menghormati serta menjunjung tinggi kehormatan rakyat dan budaya Aceh serta Agama Islam di Aceh.

Dalam melaksanakan dan menegakkan Syariat Islam di Provinsi Aceh, Pemerintah Aceh yang telah diberikan keistimewaan mengeluarkan kebijakan dengan dibentuknya lembaga Wilayatul Hisbah. Lembaga ini berfungsi dalam mengawasi dan menjaga Syariat Islam di Provinsi Aceh. Aceh Singkil adalah salah satu daerah di Provinsi Aceh tentunya harus menegakkan Syariat Islam juga membentuk Lembaga Wilayatul Hisbah (WH) ini agar pelaksanaan Syariat Islam di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil berjalan dengan baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Qanun Kabupaten Aceh Singkil No 3 tahun 2008 tentang pembentukan

Kantor/Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menjadi dasar terbentuknya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil. Pada mulanya berdiri satu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kecamatan Gunung Meriah, namun disebabkan karena pada Tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah akan berubah menjadi sebuah Dinas maka kantor yang berada di Kecamatan Gunung Meriah dinonaktifkan, sehingga pada saat ini semua data berpusat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil.

Pada Tahun 2010, Wilayatul Hisbah (WH) ini digabungkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). WH berada satu naungan dengan Satpol PP. Memang dalam penempatannya tidak harus satu naungan dengan Dinas Syariat Islam, karena hal itu tergantung pada kebijakan dari Pemerintah Kabupaten/kota di Aceh.

2. Visi dan Misi Lembaga Wilayatul Hisbah

Lembaga Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Singkil mempunyai Visi yaitu “memberikan pelayanan dan upaya menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman serta penegakan Syari’at Islam”.

Adapun yang menjadi Misi Lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana secara kualitatif dan kuantitatif maksudnya adalah menciptakan sarana dan prasarana yang memadai baik secara kualitas maupun jumlah untuk menunjang kegiatan yang menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Mewujudkan situasi yang kondusif dan terkendali, maksudnya adalah meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta situasi yang aman dan terkendali yang dapat menunjang kegiatan pembangunan di segala bidang.

3. Sasaran dan Program Lembaga Wilayatul Hisbah

Sasaran, strategi dan program Lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut :

Tabel III.1

Sasaran Lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil

NO	Sasaran	Keterangan
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang - undangan Daerah	-
2	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-

3	Meningkatnya Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	-
4	Terwujudnya Masyarakat yang aman dan damai	-
5	Terlaksananya Pengawasam Syariat Islam	-

Tabel III.2

Program Lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil Secara Umum

NO	Program	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	-
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-
3	Peningkatan disiplin aparatur	-
4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-
5	Penegakan Peraturan Perundang – undangan	-
6	Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-

Tabel III.3

Program Khusus Bidang Pengawasan dan Syariat Islam Lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil

NO	Program	Keterangan
1	Qanun no. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang akidah, ibadah dan Syi'ar Islam. Kemudian disusul oleh	-
2	Qanun no.12 tahun 2003 tentang larangan minuman qhamar (minuman keras)	-
3	Qanun no.13 tahun 2003 tentang pencegahan maisir (perjudian)	-

4	Qanun no.14 tahun 2003 tentang pencegahan khalwat (perbuatan mesum dan pergaulan bebas)	-
---	---	---

4. Struktur Lembaga Wilayahul Hisbah (WH)

Adapun Struktur Lembaga Wilayahul Hisbah yaitu :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur
 - 1) Seksi Penyelidikan, Penyidikan, Advokasi, Perlindungan Hukum HAM
 - 2) Seksi Hubungan Masyarakat, Koordinasi, dan Kerja Sama
 - 3) Seksi Pembinaan Operasional PPNS dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
- d. Bidang Pengawasan dan Syariat Islam
 - 1) Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam
 - 2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam
 - 3) Seksi Pengaduan dan Penanganan Pelanggaran

e. Bidang Trantib Umum dan Linmas

- 1) Seksi Pembinaan Satuan Linmas dan Trantib
- 2) Seksi Kesiagaan, Operasi dan Pengendalian
- 3) Seksi Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah.

5. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Wilayatul Hisbah

Sebagai salah satu badan pengawas yang bertindak sebagai polisi Syariat Islam, Wilayatul Hisbah (WH) mempunyai tiga kelompok tugas, Tugas pokok WH yaitu :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.

1) Pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

2) Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan Muhtasib (sebutan WH) perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku.

3) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam kepada penyidik.

b. Tugas yang berhubungan dengan pengawasan meliputi :

1) Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

2) Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam.

c. Tugas yang berhubungan dengan pembinaan meliputi :

- 1) Menegur memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut di duga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam.
- 2) Berupaya untuk menghentikan kegiatan atau perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
- 3) Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat adat Gampong.
- 4) Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

Adapun fungsi dari Wilayatul Hisbah (WH) adalah Sosialisasi, Pengawasan, Pembinaan, Penyidikan dan Pelaksanaan Hukuman dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
- b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

Tugas dan kewenangan Wilayatul Hisbah hanya sekedar melakukan pengawasan berupa teguran ataupun nasehat yang merupakan wujud pembinaan. Apabila memang ditemukan pelanggaran qanun yang tidak bisa dibina lagi dan telah melakukan pelanggaran berulang kali, maka Wilayatul Hisbah menyerahkan kepada penyidik yang oleh peraturan Perundang-undangan diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran qanun yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bila PPNS belum ada pelanggaran diserahkan kepada penyidik POLRI. Dengan diserahkannya pelanggar kepada penyidik maka berakhir tugas dan tanggung jawab WH secara yuridis. Adapun tugas WH adalah :

- a. Memperkenalkan dan mensosialisasikan qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Syariat Islam dan juga mengingatkan atau memperkuat aturan akhlak dan moral yang baik.
- b. Mengawasi masyarakat agar mereka memahami peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang luhur yang dituntun Islam.
- c. Melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan perbuatan maksiat (kejahatan) lanjut.

Jika dijabarkan tahapan tugas WH dan kaitannya dengan penegak hukum Syariah lain adalah :

- a. Tahap sosialisasi akan berhubungan dengan pimpinan gampong.
- b. Tahap penyidikan bertugas sebagai PPNS dan akan berhubungan dengan polisi.

- c. Tahap penjatuhan hukuman bertugas sebagai petugas pecambuk dan akan berhubungan dengan kejaksaan.

Keberadaan Wilayatul Hisbah akan menjadi *partner* bagi masyarakat di Provinsi Aceh khususnya di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dalam memberantas maksiat dan menjaga kestabilan kehidupan yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Syariat Islam secara kaffah masih menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, Wilayatul Hisbah seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam, yang bermuara pada munculnya konflik atau perselisihan.

Kenyataan ini selanjutnya memunculkan tanggapan negatif terhadap lembaga Wilayatul Hisbah sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya lembaga WH juga berhadapan dengan berbagai hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi ini juga berdampak pada hasil kerja yang masih jauh dari yang diharapkan.

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan sebelumnya dapat pula dikemukakan beberapa hambatan dari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Wilayatul Hisbah dalam upaya pelaksanaan program pencegahan khalwat antara lain :

a. Faktor Intern

- 1) Personil WH sangat minim dengan Wilayah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang luas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 2) Kurangnya sumber daya manusia yang mampu bersosialisasi secara baik.
- 3) Kurangnya anggaran operasional dan sarana prasarana
- 4) Belum adanya Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS)
- 5) Lambannya penetapan sanksi akibat belum adanya tim PPNS sehingga seringkali kasus khalwat hanya diselesaikan dalam bentuk musyawarah dibawah wewenang kepala Keuchik atau Gampong.

b. Faktor Ekstern

- 1) Tidak adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada kantor Satpol PP, WH untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan
- 2) Masyarakat tidak membantu untuk memberikan informasi

Berdasarkan bentuk hambatan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa kurangnya personil WH dapat membuat para pelaku khalwat tidak tertangani oleh

WH, sebab Wilayah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil yang luas sehingga kinerja WH menjadi tidak maksimal karena kurangnya personil sehingga pelaku khalwat masih ada di Kecamatan Gunung Meriah. Dalam hal ini masih kurangnya pedoman pokok yang berasal dari instansi terkait, padahal dalam hal ini diperlukan pengadaan pedoman petunjuk pelaksanaan tugas-tugas operasional kedinasan berkaitan dengan koordinasi, interaksi, sinkronisasi dan simplikasi sehingga terdapat proses sinergis interdisiplin lembaga terkait yang tidak tumpang tindih khususnya kebijakan bagi lembaga WH dalam menjalankan operasionalnya.

Kemudian menyangkut kurangnya sumber daya manusia yang mampu bersosialisasi secara baik, dimaksudkan adalah dalam hal perekrutan yang awal pembentukan masih belum berjalan dengan baik mengakibatkan WH belum mampu berkomunikasi dengan baik dalam melakukan sosialisasi sehingga masih menjadi sisi lemah dari anggota WH terutama dengan kemampuan (skill) dan managerial khususnya pemahaman, pendalaman pengetahuan tentang Syariat dan Hukum Islam.

Demikian pula dengan faktor dana operasional dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan Syariat Islam sampai saat ini masih dianggap kurang memadai. Penyebabnya antara lain karena masih sangat kentarannya alokasi dana rutin yang oleh APBD Kabupaten Aceh Singkil, operasionalisasi kegiatan lebih bersifat projektif, akibatnya sarana dan prasarana yang bersifat fasilitas keperluan dinas tidak memadai, hal ini juga dialami oleh lembaga WH yang umumnya ada di tiap Kota dan Kabupaten masih belum cukup secara kuantitas, apalagi status

Kepegawaiannya lebih banyak yang bersifat honorer dengan gaji dibawah kebutuhan hidup yang layak.

Selanjutnya apabila ditelaah mengenai kendala tugas operasional lapangan dan penetapan sanksi bagi pelaku pelanggaran Syariat Islam khususnya pelaku perbuatan Khalwat tertentu yang dimaksud disini adalah sanksi terhadap warga masyarakat yang melanggar Syariat Islam belum sepenuhnya diterapkan, dimana dalam praktek masih ada kegiatan yang menurut laporan masyarakat telah melanggar Syariat tetapi belum ditangani secara benar sehingga pihak WH dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk menerapkan sanksi bagi pelanggaran masih menemui hambatan dalam pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa hambatan yang dihadapi WH dalam pelaksanaan tugas fungsi pelaksanaan Syariat Islam terbatasnya berbagai pedoman bagi Anggota WH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kurangnya personil WH, kurangnya anggaran operasional dan sarana prasarana dan lambannya penetapan sanksi akibat belum dibentuknya tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer yang diperoleh di lapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa narasumber di Lembaga Wilayatul Hisbah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Maka selanjutnya juga diperlukan data sekunder dalam membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber seperti data-data berupa dokumen, arsip dan referensi lainnya yang diperoleh dari Lembaga Kabupaten Aceh Singkil.

Data-data yang diperoleh tersebut akan dideskripsikan sehingga masalah penelitian tentang Efektivitas program pencegahan khalwat dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil khususnya di Kecamatan Gunung Meriah dapat terjawab dan dianalisa. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun penyajian data selanjutnya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin, akan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel IV.I berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori.

Tabel IV.I

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	5	71%
2	Perempuan	2	29%
Jumlah		7	100%

Sumber : Data angket 2017

Berdasarkan tabel IV.1 di atas maka dapat dilihat bahwa narasumber dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi hanya 5 orang dan persentase sebesar 71%, sedangkan untuk narasumber jenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang dengan persentase 29%.

2. Distribusi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur, maka narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 31-40 tahun, 41-50 tahun dan 51-60 tahun. Pada tabel IV.2 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori umur sebagai berikut :

Tabel IV.2
Distribusi Narasumber Menurut Umur

NO	Umur	Frekuensi	Persentase
1	31-40	2	28,5%
2	41-50	3	43%
	51-60	2	28,5%
Jumlah		7	100%

Sumber : Data angket 2017

Berdasarkan tabel IV.2 di atas dapat dilihat bahwa narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur dengan umur 31-40 tahun ada 2 orang dengan persentase 28,5%, umur 41-50 sebanyak 3 orang dengan persentase 43%, dan umur 51-60 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 28,5%, jadi dapat dilihat bahwa narasumber banyak yang berumur 41-50 tahun yang didominasi oleh pegawai di Lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil.

3. Distribusi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, maka distribusinya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu S1 dan SMA, pada tabel IV.3 di bawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

Tabel IV.3
Distribusi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	S1	5	71%
2	SMA	2	29%
Jumlah		7	100%

Sumber : Data angket 2017

Berdasarkan tabel IV.3 di atas, maka dapat dilihat bahwa narasumber penelitian mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda yaitu S1 ada sebanyak 5 orang dengan persentase 71% dan SMA ada sebanyak 2 orang dengan persentase 29%. Dengan demikian, yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yang paling banyak adalah lulusan S1 yaitu sebanyak 5 orang.

B. Hasil Penelitian

Pada hakikatnya perbuatan mesum dan pergaulan bebas adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Jika ditinjau dari kepentingan nasional, perbuatan khalwat mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Dengan demikian sangat penting adanya Program Pencegahan Khalwat bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Maka dari itu diperlukannya sosialisasi atau penyuluhan untuk

memberikan informasi kepada masyarakat baik itu kepada orang dewasa maupun remaja akan bahaya akibat dari perbuatan khalwat (Perbuatan mesum dan pergaulan bebas) dan sanksi seperti apa yang dikenakan bagi pelanggar perbuatan tersebut.

Pelaksanaan program ini diatur dalam kebijakan sebagai landasan hukumnya yaitu :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
4. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pencegahan Khalwat
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat.

Strategi untuk mensukseskan Program Pencegahan Khalwat adalah dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan masyarakat. Pembinaan masyarakat ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil untuk membina dan mendorong kesadaran masyarakat akan bahaya dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Khalwat. Selain pembinaan masyarakat, peran suatu lembaga dan partisipasi masyarakat juga

sangat dibutuhkan dalam pencegahan masalah khalwat. Dengan adanya peran peran suatu lembaga dan partisipasi dari masyarakat mampu mencegah terjadinya masalah khalwat (Perbuatan mesum dan pergaulan bebas) dimasyarakat. Agar tercapainya tujuan dari Program Pencegahan Khalwat yaitu untuk menegakkan Syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan, mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat, menutup peluang terjadinya kerusakan moral dan untuk menghindari penularan berbagai macam penyakit, seperti : Gonartae, AIDS, dan sebagainya.

Penyelenggaraan Program Pencegahan Khalwat dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan seperti penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi, membentuk organisasi kampung, dan razia gabungan. Rangkaian kegiatan inilah yang merupakan efektivitas Program Pencegahan Khalwat yang dilihat dari pencapaian hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tersebut.

1. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Adanya Pencapaian Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir dari perencanaan yang telah dirancang sedemikian rupa dalam rangka mencapai misi sasaran yang diinginkan. Tercapainya tujuan dari suatu kegiatan atau program merupakan hasil yang

diidamkan oleh suatu organisasi, oleh karena itu agar tercapainya tujuan akhir secara optimal dan semakin terjamin, maka diperlukan pentahapan baik dalam proses pencapaian, pelaksanaan, maupun periodisasinya seperti adanya ketetapan waktu pelaksanaan dan kesesuaian sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin tanggal 13 Februari 2017 dengan Bapak H.Said Jufri,SH selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil mengatakan bahwa pelaksanaan program pencegahan khalwat di Kecamatan Gunung Meriah sudah sesuai dengan tujuan program pencegahan khalwat namun hasilnya belum tercapai secara maksimal, hal tersebut disebabkan karena masih banyak sasaran yang belum terwujud pada program pencegahan khalwat tersebut.

Hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Abdullah,SE selaku Sekretaris Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 13 Februari 2017 mengatakan bahwa pencapaian tujuan program pencegahan khalwat sebesar 60 persen sudah tercapai, tetapi masih belum maksimal karena masih banyak kendala yang dihadapi, di antara nya yaitu kurangnya sumber daya manusia di Lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh, sarana dan prasarana yang kurang memadai, tidak adanya tim PPNS, kurangnya anggaran dan tidak adanya dukungan atau partisipasi dari masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Marsuddin, SH selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 13 Februari 2017, beliau mengatakan

bahwa pencapaian tujuan program pencegahan khalwat belum bisa dikatakan tercapai secara maksimal atau sesuai dengan yang diharapkan, karena masih banyak sasaran yang belum terwujud karena ada banyak kendala yang didapatkan, seperti kurangnya jumlah pegawai di kantor Lembaga Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil, sehingga sangat sulit untuk membagi tugas kepada pegawai dalam pelaksanaan program pencegahan khalwat tersebut, selain itu sarana dan prasarana yang tidak memadai serta tidak adanya tim penyidik atau PPNS sehingga kasus khalwat hanya diselesaikan dengan musyawarah atau secara adat setempat saja.

Begitu pula hasil wawancara dengan Bapak Tupa Sihotang selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kecamatan Gunung Meriah pada tanggal 14 Februari 2017, beliau mengatakan bahwa pencapaian tujuan dari program pencegahan khalwat masih belum berjalan dengan baik serta belum mencapai target karena melihat upaya yang dilakukan masih belum maksimal.

Hasil wawancara kepada masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Gunung Meriah, Bapak Hendra Wijaya, SE, Ibu Mutdawiyah, S.Pd dan Ibu Sri Sunarsih pada tanggal 16 Februari 2017 mengatakan bahwa pencapaian tujuan program pencegahan khalwat belum berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat karena kinerja Lembaga WH terkesan tidak aktif dan keberadaannya juga tidak terlalu terlihat oleh masyarakat. Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Hendra Wijaya, SE dan Ibu Mutdawiyah, S.Pd mereka mengatakan bahwa pencapaian tujuan dari program pencegahan khalwat belum

bisa dikatakan tercapai, karena masih banyak terjadinya perbuatan khalwat, dan kendalanya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak WH sehingga banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui program-program apa saja yang dilakukan oleh pihak WH dan salah satunya adalah program pencegahan khalwat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan program pencegahan khalwat yang dilakukan oleh Lembaga Wilayatul Hisbah belum berjalan dengan baik dan belum tercapai sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh Lembaga Wilayatul Hisbah untuk melaksanakan program pencegahan khalwat tersebut.

b. Adanya Prosedur

Prosedur adalah proses yang dilakukan untuk menyatukan keserasian antar pihak pelaku pencegahan dalam mengintegrasikan pelaksanaan program pencegahan khalwat yang dilakukan melalui prosedur pelaksanaan program, sehingga pelaksanaan program pencegahan khalwat tersebut dapat berjalan secara efektif dan terstruktur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Said Jufri, SH mengatakan bahwa prosedur program pencegahan khalwat yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Rancangan Renca Kerja (Renja) Lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil dan juga berpedoman pada Qanun

Nomor 14 tahun 2003, seperti dalam bentuk melakukan razia gabungan, sosialisasi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan dalam menerangkan tentang larangan dan pencegahan khalwat pada masyarakat.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Abdullah, SE yang mengatakan bahwa prosedur program pencegahan khalwat berlandaskan pada Qanun nomor 14 tahun 2003, dimana Lembaga WH melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Singkil, dan prosedur nya dilakukan dengan diawali adanya laporan dari masyarakat tentang ditemukannya kasus khalwat kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan langsung kelapangan, setelah itu pihak lembaga Wilayatul Hisbah tidak dapat menindaklanjuti kasus khalwat tersebut karena tidak adanya tim penyidik, kemudian diserahkan kepada kepala kampung setempat untuk diselesaikan secara adat atau dengan membuat sebuah perjanjian dan sejenisnya.

Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Marsuddin, SH beliau mengatakan bahwa prosedur program pencegahan khalwat diantaranya dengan melakukan sosialisasi, mengenalkan kepada masyarakat terlebih mengenai program pencegahan khalwat, kemudian setelah masyarakat mengetahui tentang program pencegahan khalwat tersebut maka masyarakat dapat ikut serta dalam pelaksanaan program pencegahan khalwat.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Tupa Sihotang yang mengatakan bahwa prosedur program pencegahan khalwat yang pertama yaitu dengan memperkenalkan dahulu tentang program pencegahan khalwat kepada

masyarakat seperti melakukan sosialisasi, setelah itu melakukan pengawasan, kemudian melakukan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Kecamatan Gunung Meriah yaitu Bapak Hendra Wijaya, SE, Ibu Mutdawiyah, S.Pd dan Ibu Sri Sunarsih, yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang adanya prosedur program pencegahan khalwat karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan secara merata dan menyeluruh kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan program pencegahan khalwat yang dilakukan oleh Lembaga Wilayatul Hisbah sudah sesuai dengan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Lembaga Wilayatul Hisbah dan juga Qanun Nomor 14 Tahun 2003 yaitu dengan melakukan sosialisai, dimana sosialisasi ini berguna untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang program pencegahan khalwat, kemudian Lembaga Wilayatul Hisbah melakukan pengawasan dan menindak lanjuti kasus khalwat yang diterima baik itu dari laporan masyarakat maupun yang ditemukan pada saat dilakukannya razia dengan memberikan sebuah hukuman atau sanksi kepada pelaku untuk memberikan efek jera dan kemudian melakukan pembinaan.

Akan tetapi prosedur tersebut tidak diketahui oleh masyarakat, hal ini dapat disebabkan karena tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga WH sehingga prosedur program pencegahan khalwat tersebut belum berjalan dengan baik.

c. Adanya Strategi

Strategi adalah proses pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan program, perencanaan program dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Said Jufri,SH mengatakan bahwa strategi yang dilakukan oleh Lembaga Wilayatul Hisbah di Kecamatan Gunung adalah dengan melakukan pembinaan, dimana pembinaan ini dilakukan untuk mendorong kesadaran masyarakat akan bahaya dari perbuatan khalwat, selain melakukan Pembinaan dalam bentuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan juga mengenalkan kepada masyarakat apa itu khalwat dan dampak apa saja yang akan didapat dari perbuatan tersebut dan juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Syariat Islam yang baik dan benar.

Hasil wawancara dengan Bapak Tupa Sihotang mengatakan bahwa strategi yang dilakukan lembaga Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan program pencegahan khalwat yaitu dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan ke kampung-kampung, sekolah-sekolah, melakukan pembinaan agar masyarakat tidak mengulangi lagi perbuatannya, melakukan razia, membuat pelatihan dan melakukan sosialisasi". Hal tersebut didukung oleh gambar seperti dibawah ini.



Gambar IV.I

Gambar di atas merupakan kegiatan sosialisasi atau razia yang dilakukan oleh Lembaga WH dengan dibantu oleh pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja. Gambar VI.1 menunjukkan bahwa adanya papan pemberitahuan yang diletakkan disekitar lokasi dilaksanakannya operasi razia.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Abdullah, SE, dan Bapak Marsuddin,SH bahwa strategi yang dilakukan oleh Lembaga Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan program pencegahan khalwat adalah dengan melakukan pembinaan, mengadakan penyuluhan kekampung-kampung dan sekolah-sekolah, mengadakan pelatihan-pelatihan untuk remaja, melakukan pengawasan dengan semaksimal mungkin dan dengan mensosialisasikan melalui acara adat. Hal tersebut didukung oleh gambar seperti dibawah ini.



Gambar IV.2



Gambar IV.3

Gambar IV.2 merupakan kegiatan seminar sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga WH di salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Gunung Meriah, hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengenalkan kepada pelajar tentang apa itu program pencegahan khalwat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam yang baik dan benar di Kecamatan Gunung Meriah.

Gambar IV.3 menunjukkan adanya kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga WH terhadap pelaku perbuatan khalwat, dimana kegiatan ini bertujuan untuk mendorong tingkat kesadaran para pelaku tentang bahaya dari perbuatan khalwat tersebut sehingga tidak mengulangi perbuatan khalwat tersebut, dan pelaksanaan pembinaan ini dilakukan di kantor Wilayatul Hisbah.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Sri Sunarsih mengatakan bahwa strategi pencapaian program pencegahan khalwat sudah tercapai dengan baik, meskipun kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum terlaksana secara merata dan

menyeluruh sehingga tidak semua masyarakat mengetahui tentang adanya program pencegahan khalwat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pelaksanaan program pencegahan khalwat yang dilakukan Lembaga Wilayatul Hisbah yaitu dengan melakukan pembinaan, dimana pembinaan ini dilakukan untuk mendorong kesadaran masyarakat akan bahaya dari perbuatan khalwat, melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan kesekolah-sekolah, melakukan pelatihan-pelatihan untuk remaja, melakukan pengawasan dan melakukan razia. Dengan demikian maka strategi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal.

d. Adanya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pemanfaatan sarana dan prasarana adalah pemanfaatan segala jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.Said Jufri, SH mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lembaga Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan program pencegahan khalwat sangat belum memadai, hal ini dapat dilihat dari jumlah mobil patroli dan sepeda motor yang hanya ada beberapa saja yaitu 5 unit mobil patroli dan 5 unit sepeda motor, dengan jumlah yang seperti itu sangat tidak membantu dalam melaksanakan program pencegahan khalwat tersebut. Selain itu sarana yang ada dikantor juga belum memadai, akan tetapi

sebagian besar pegawai sudah dapat menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Abdullah, SE dan Marsuddin, SH bahwa sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program pencegahan khalwat masih sangat belum memadai, karena anggaran tidak mendukung untuk melengkapi sarana dan prasarana akan tetapi sudah mendukung untuk terlaksananya program pencegahan khalwat dan pegawai juga sudah dapat menggunakan serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Tupa Sihotang mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lembaga Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan program pencegahan khalwat sudah cukup mendukung tetapi masih kurang memadai dan semua pegawai sudah dapat menggunakan serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.

Kemudian hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Gunung Meriah Bapak Hendra Wijaya, SE, Ibu Mutdawiyah, S.Pd dan Ibu Sri Sunarsih mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lembaga Wilayatul Hisbah masih terbilang sangat kurang memadai untuk melaksanakan program pencegahan khalwat, hal ini dapat dilihat dari tidak meratanya tempat-tempat yang akan dilakukan razia di Kecamatan Gunung Meriah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lembaga Wilayatul Hisbah masih belum

memadai, tetapi dapat dimanfaatkan dan mendukung terhadap pelaksanaan program pencegahan khalwat dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan para pegawai Lembaga Wilayatul Hisbah pada umumnya dapat menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan baik dan benar.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan maka penyajian satu persatu tentang jawaban narasumber sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan

Setiap pelaksanaan program yang dijalankan hal yang terutama dilihat dalam keberhasilannya adalah suatu pencapaian tujuan program yang jelas dan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan mengenai pencapaian tujuan program dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pencegahan khalwat bahwa pencapaian tujuan program pencegahan khalwat yang dilakukan oleh Lembaga Wilayatul Hisbah belum berjalan dengan baik dan belum tercapai sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh Lembaga Wilayatul Hisbah untuk melaksanakan program pencegahan khalwat tersebut. Sehingga pelaksanaannya belum sesuai dengan tujuan program pencegahan khalwat yaitu untuk menegakkan Syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang

merusak kehormatan, mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat, menutup peluang terjadinya kerusakan moral dan untuk menghindari penularan berbagai macam penyakit, seperti : Gonartae, AIDS, dan sebagainya.

Seperti yang diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pekerjaan itu dapat dikatakan tidak efektif. Oleh karena itu, telah tampak disini bahwasanya pencapaian tujuan program belum dapat meningkatkan keefektifan program pencegahan khalwat.

2. Adanya Prosedur

Lembaga Wilayatul Hisbah telah menangani masalah khalwat di Kecamatan Gunung Meriah. Hal ini dapat terlihat dari prosedur atau langkah-langkah yang diterapkan dapat berjalan dengan baik dan terstruktur oleh anggota lembaga WH seperti sosialisasi, pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum bagi yang telah melakukan khalwat.

Walaupun terdapat beberapa kendala bagi anggota lembaga WH ketika melakukan tugasnya, seperti sosialisasi yang dilakukan masih belum merata dan

menyeluruh sehingga hasilnya belum maksimal, oleh sebab itu masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga WH dalam melaksanakan program pencegahan khalwat. Dengan kata lain bahwa prosedur yang ada sudah dapat berjalan dengan baik pada pelaksanaan program pencegahan khalwat di Kecamatan Gunung Meriah meskipun terdapat beberapa kendala.

Seperti yang diketahui bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan manajemen. Bahwa dari pernyataan tersebut sudah menyangkut tentang sejauh mana keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan manajemen yaitu dari prosedur atau langkah-langkah yang dijalankan.

3. Adanya Strategi

Strategi lembaga Wilayatul Hisbah telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan visi dan misi yang disusun telah dijalankan dengan benar dilapangan. Terlihat pula dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan razia yang dilaksanakan lembaga WH kepada masyarakat juga terlaksana dengan baik. Walaupun terdapat beberapa hambatan tentang mencegah perbuatan mesum dan pergaulan bebas, lembaga Wilayatul Hisbah tetap berusaha menjalankan program pencegahan khalwat dan menegakkan Qanun tentang khalwat dengan baik dan benar. Dengan adanya strategi tersebut dapat membuat

pelaksanaan program pencegahan khalwat dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Seperti yang diketahui bahwa efektivitas mengandung arti terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Jadi, perbuatan seseorang yang efektif ialah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki oleh orang itu. Setiap pekerjaan yang efisien tentu berarti juga efektif, karena dilihat dari segi usaha, hasil yang dikehendaki telah tercapai dan bahkan dengan penggunaan unsur minimal. Bahwa sudah terlihat mengenai suatu keefektifan suatu program harus menggunakan unsur-unsur minimal yaitu strategi yang dilakukan.

4. Adanya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Dengan adanya kelengkapan dari sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Kantor Lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil akan dapat mendukung berjalannya pelaksanaan program pencegahan khalwat di Kecamatan Gunung Meriah. Akan tetapi hal tersebut belum terwujud sebab sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lembaga Wilayatul Hisbah masih belum memadai, namun dapat dimanfaatkan dan membantu pelaksanaan program pencegahan khalwat dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam. Para pegawai Lembaga Wilayatul Hisbah pada umumnya dapat menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan baik dan benar meskipun sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai. Jadi, dengan sarana dan prasarana yang belum memadai maka belum

dapat membantu memperlancar pelaksanaan program pencegahan khalwat sehingga belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Seperti yang diketahui bahwa efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi terlaksana tidaknya sarana yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin menuju sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya dan begitupun sebaliknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis melengkapinya dalam penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

Bahwa keefektifan program pencegahan khalwat dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sudah berjalan dengan baik namun belum efektif. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yaitu :

1. Pencapaian tujuan program pencegahan khalwat yang dilakukan oleh Lembaga Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil di Kecamatan Gunung Meriah saat ini belum terlaksana dengan baik dan belum tercapai sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Hal ini dibuktikan dari banyaknya hambatan yang masih belum dapat teratasi oleh lembaga Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan program pencegahan khalwat, akan tetapi Lembaga Wilayatul Hisbah telah menegakkan Syariat Islam di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Prosedur atau langkah-langkah yang diterapkan dalam pelaksanaan program pencegahan khalwat sudah berjalan cukup baik dan terstruktur oleh anggota lembaga WH, hanya saja belum optimal dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peran dan fungsi mereka dalam pelaksanaan program pencegahan khalwat.
3. Strategi lembaga Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat (perbuatan mesum dan pergaulan bebas) di Kecamatan Gunung Meriah telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan visi dan misi yang disusun telah dijalankan dengan benar dilapangan. Terlihat pula dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan razia yang dilaksanakan lembaga WH kepada masyarakat sudah menjadi cara yang tepat, hanya saja belum optimal karena ada beberapa kendala yang dihadapi Lembaga Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan langsung dilapangan.
4. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lembaga Wilayatul Hisbah masih belum memadai, namun dapat dimanfaatkan dan membantu pelaksanaan program pencegahan khalwat dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam. Para pegawai Lembaga Wilayatul Hisbah pada umumnya dapat menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan baik dan benar.

B. Saran

Saran adalah suatu masukan atau rekomendasi yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian. Di mana saran sebagai masukan bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang dilakukan peneliti pada waktu yang akan datang.

1. Diharapkan Lembaga Wilayatul Hisbah dapat bekerja dengan baik lagi kedepannya dalam menegakkan Syariat Islam di Kecamatan Gunung Meriah sesuai dengan visi dan misi. Dengan adanya lembaga WH, diharapkan Kecamatan Gunung Meriah menjadi daerah yang aman, tentram dan membangun daerah yang religius dalam kehidupan masyarakat.
2. Diharapkan agar pelaksanaan Syariat Islam khususnya tentang khalwat di Kecamatan Gunung Meriah berjalan dengan efektif maka seharusnya hubungan kerja sama antar instansi lebih sering dilakukan, dan juga seharusnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat harus melibatkan masyarakat secara langsung agar mereka mengerti peran dan fungsi mereka.
3. Diharapkan lembaga Wilayatul Hisbah memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak dan lebih baik serta sarana dan prasarana yang lebih memadai agar semua masalah sosial dapat ditangani dengan baik tanpa ada kendala dilapangan dalam menjalankan tugas.

4. Diharapkan agar tujuan program pencegahan khalwat tersebut dapat tercapai, maka seharusnya sanksi yang tertera dikebijakan tersebut benar-benar dijalankan jika ada yang melakukan pelanggaran tentang perbuatan khalwat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abu Bakar, Al Yasa'. 2006. *Hukum Pidana Islam di NAD*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam di Provinsi NAD
- Budiani, Ni Wayan. 2007. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT. Volume 2 No. 1
- Faisal, 2003. *Efektivitas Penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA. Vol:13. No:1.
- Gie, The Liang, 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Liberty. Jakarta: Bina Alumni Indonesia
- _____ 2007. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Edisi Keempat. Liberty.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Balai Pustaka. Jakarta, 1994, hlm 8 dalam American Heritage Dictionary, Administration.
- Moekijat 1995. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Pustaka Umum
- Moleong, Lexy. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Karya.
- Musa, Muhammad Yusuf. 1988. *Islam Suatu Kajian Komprehensif*. Terjemahan oleh A. Malik Madany dan Hamim Ilyas. Jakarta: Rajawali Pers

- Nurhafni dan Maryam. 2006. *Pro dan Kontra Penerapan Syariat Islam di NAD*.
Lhoksumawe: Jurnal SUWA IV (3):59-66
- Nawawi, Hadari, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, bandung: PT. Remaja Karya.
- Ningrat, Hadi, 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Setiawan, Darma. 1998. *Analisis Efektivitas Program Pelatihan di Balai Latihan Instruktur dan Pengembangan CEVEST. Tesis*. Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Pustaka Umum.
- _____ 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- _____ 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sigit, Suhardi. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi-2. Cetakan ke-9. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- _____.2009. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- _____.2013. *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta
- _____.2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

B. Website:

Binanto, Iwan. 2009. Metode Pengembangan Multimedia

<http://iwanbinanto.com/2009/19/metode-pengembangan-multimedia>.

Diakses pada tanggal 28 oktober 2015.

Jones, Charles O 1991.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16480/4/Chapter%20II.pdf>.

Diakses tanggal 28 Oktober 2015

<http://alainoengvoenna.wordpress.com/2011/03/14ssejarah-penerapan-syariat-islam-di-aceh>

<http://ahmadwitasman.blogspot.com/2011/03>

<http://digilib.unila.ac.id/10033/14/BAB%20II.pdf>

C. Peraturan-peraturan:

Undang-undang No. 11 Tahun 2006

Undang-undang No. 18 Tahun 2001

Undang-undang No. 44 Tahun 1999

Qanun Nomor 14 Tahun 2003

SK Gubernur Aceh nomor 1 Tahun 2004